



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

=====
Disampaikan oleh: H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

Nomor Anggota: A - 418

Bismillahirrahmanirrahiim;

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;

Salam Sejahtera untuk kita semua;

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI;***
- Perwakilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan;***

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat

kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan amanat dari pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah melalui desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan kepada desa memberikan kesempatan dan keleluasaan desa untuk menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik yang cepat dan tepat, serta hak untuk mengatur daerahnya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dengan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat diperlukan untuk membenahi tata kelola Pemerintahan Desa agar mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan NKRI yang berdaulat, adil dan sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin yang kami hormati;

Berkaitan dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

Pertama; FPKS mendorong agar dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa agar kedudukan desa sebagai subsistem penyelenggara pemerintah daerah bisa berjalan dengan semakin berdaya guna dan berhasil guna sehingga desa bisa menjadi ujung tombak kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS berharap penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

ini mempertegas fungsi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua; FPKS memperhatikan aspirasi dari para Kepala Desa terkait penambahan masa jabatan Kepala Desa dan masa keanggotaan BPD menjadi 9 tahun dengan pembatasan paling banyak (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, dengan mengoptimalkan peran Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik. FPKS menilai bahwa dengan penambahan masa jabatan Kepala Desa dan keanggotaan BPD tersebut bisa meminimalisasi potensi konflik horizontal di desa, memaksimalkan pembangunan desa dan kesinambungan program kerja desa, serta memperkuat stabilisasi pemerintahan desa. FPKS juga mendorong agar dalam Ketentuan Peralihan diatur bahwa perpanjangan masa jabatan ini bisa langsung berlaku bagi Kepala Desa dan Anggota BPD yang saat ini masih menjabat sebagai berikut:

- Untuk Kepala Desa yang saat ini sedang menjabat periode pertama, maka masa jabatannya langsung diperpanjang menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat mencalonkan kembali pada periode berikutnya;
- Untuk Kepala Desa yang saat ini sedang menjabat periode kedua, maka masa jabatannya langsung diperpanjang menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat mencalonkan kembali pada periode berikutnya;
- Untuk Kepala Desa yang saat ini sedang menjabat periode ketiga, maka masa jabatannya langsung diperpanjang menjadi 9 (sembilan);
- Untuk Kepala Desa yang telah selesai menjabat selama 2 (dua) periode, maka masih dapat mencalonkan Kembali untuk periode berikutnya.

Ketiga; FPKS mendukung penguatan demokratisasi di desa dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal calon Kepala Desa hanya terdiri 1 (satu), FPKS menyetujui untuk melakukan

penundaan, perpanjangan masa pendaftaran, dan sebagainya sampai memenuhi kondisi untuk melaksanakan pemilihan 1 (satu) calon dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Dengan proses ini, pemilihan Kepala Desa secara langsung dapat tetap dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Keempat; FPKS mendukung peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mengoptimalkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. FPKS menyetujui bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan, serta mendapatkan tunjangan purna tugas. FPKS juga mendorong agar bisa dipastikan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap tersebut pada tanggal 1 setiap bulannya, sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh keadilan dan kepastian perihal penerimaan penghasilannya.

Kelima; FPKS menilai bahwa jabatan Kepala Desa sama halnya dengan jabatan pimpinan eksekutif lainnya seperti Bupati, yang mana sama-sama memiliki wilayah, dipilih secara langsung oleh masyarakat, memiliki beban anggaran yang harus dikelola untuk kesejahteraan desa, serta memiliki beban sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa. Bahkan, Kepala Desa adalah pihak yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa. **Oleh karena itu, FPKS mendorong agar kenaikan penghasilan Kepala Desa disesuaikan dengan beban kerja Pemerintah Desa yang tugasnya semakin signifikan untuk menyelenggarakan pemerintahan, menetapkan peraturan desa, membina warga desa dan menumbuhkan perekonomian warga desa. FPKS juga mengusulkan agar tunjangan bagi Kepala Desa ditambah juga dengan Tunjangan Operasional dan Rumah Tangga.**

Keenam; FPKS menyetujui kenaikan Dana Desa sebagai Pendapatan Desa yang bersumber dari alokasi APBN, maupun alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat agar mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. FPKS menyetujui kenaikan Dana Desa dari Dana Transfer Daerah dan Dana Alokasi Khusus Desa. FPKS juga mendukung kenaikan alokasi Dana Desa dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. FPKS mendorong agar kenaikan Dana Desa ini bisa dioptimalkan untuk pembangunan desa secara merata dan berkeadilan. Selain itu, FPKS mengusulkan kenaikan Dana Desa ini disertai dengan evaluasi pembangunan desa apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa, karena setiap desa memiliki keanekaragaman yang tidak dapat distandarisasi program pembangunannya.

Ketujuh; FPKS mendorong agar Kepala Desa memiliki keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur alokasi Dana Desa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di desa serta sejalan dengan prioritas pembangunan desa, tentunya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. FPKS telah meminta Pemerintah evaluasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (misalkan dalam RDP Komisi V dengan Eselon I Kementerian Desa PDTT pada tanggal 7 Februari 2023. Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan bahwa dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk: a) program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan

penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; b) dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa; c) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan d) dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain. Akibat ketentuan-ketentuan ini akhirnya Dana Desa 2023 yang benar-benar dapat ditentukan alokasinya secara leluasa dan mandiri oleh Kepala Desa hanya berkisar 32% (tiga puluh dua persen) saja.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan catatan-catatan yang kami paparkan di atas, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan **MENYETUJUI** Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk menyusun perubahan Undang-undang tentang Desa yang dapat mengakselerasi kemajuan desa. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah


Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Jakarta, 14 Dzulhijah 1444 H

03 Juli 2023 M


**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449



Sekretaris,


Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.T.
A-427